

Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh

Dara Maisun, Inayah Rohmaniyah, Hablun Ilhami

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

The people of Aceh who are known for their culture and Islamic Shari'a still have cases of high violence and subordination of women in the household. It is evident from the community that some of the policies stated in the Qanun Jinayat seem burdensome to women. This paper aims to look at the perceptions of the Acehnese people regarding violence against women in the household. This paper is based on qualitative research, with the primary research data source, namely "L. S" as a victim of domestic violence. "B. Y" as the neighbor victim of the wife stabbing on April 18, 2020 and "R". K and E" as the general public. The data obtained through interviews and news media were then interpreted using Sara Mills' critical discourse analysis. The results of the analysis show that wives in Aceh will be labeled nusyuz (unfilial, disobedient, and demeaning to their husbands) and legitimate to be punished. As stated in the local news related to the stabbing by a husband against his wife in Sigli because the wife's figure is disrespectful, does not respect, often reviles, scolds so that the husband can't stand it and stabs. There are still many community perceptions that position women as weak, placing them in subordination. The cause of women's discrimination in social life is because they place men as dominating parties in every aspect of life. In this case, an understanding of gender equality is very important for households, it can increase harmony so that domestic violence is minimal. Given the public perception of violence against women in the household contains the value of pros and cons, it is necessary for further research to reveal the social construction of the differences between men and women in status, nature and role in the household.

Keywords: Aceh Community, Perception, Domestic Violence, Women.

Abstrak

Masyarakat Aceh yang dikenal akan budaya dan Syariat Islam ternyata masih memiliki kasus kekerasan yang tinggi dan subordinasi terhadap perempuan dalam rumah tangga. Terbukti dari masyarakat menganggap beberapa kebijakan yang tertera dalam Qanun Jinayat terkesan memberatkan kaum perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat persepsi masyarakat Aceh terkait kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Tulisan ini berdasarkan penelitian kualitatif, dengan sumber data primer penelitian yaitu "L. S" selaku korban kekerasan perempuan dalam rumah tangga. "B. Y" selaku tetangga korban penusukan istri pada tanggal 18 April 2020 dan "R". K dan E" selaku masyarakat umum. Data yang diperoleh melalui metode wawancara dan media berita kemudian diinterpretasi dengan menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills. Hasil analisis menunjukkan bahwa para istri di

Aceh akan diberi label nusyuz (tidak berbakti, tidak patuh, dan merendahkan suami) dan sah untuk dihukum. Seperti yang dikatakan dalam berita lokal terkait penusukan yang dilakukan suami terhadap istri di Sigli dikarenakan sosok istri tidak hormat, tidak menghargai, sering mencerca, memarahi sehingga suami tak tahan dan menusuk. Persepsi masyarakat masi banyak yang memposisikan wanita sebagai kaum yang lemah menempatkan mereka pada subordinasi. Penyebab diskriminasi perempuan dalam kehidupan sosial karena menempatkan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hal ini, pemahaman akan kesetaraan gender sangat penting bagi rumah tangga, dapat menambah keharmonisan sehingga kekerasan dalam rumah tangga minim terjadi. Mengingat persepsi masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mengandung nilai pro dan kontra maka perlu adanya penelitian lanjutan guna mengungkap konstruksi sosial akan perbedaan pria dan wanita secara status, sifat dan peran dalam rumah tangga.

Kata kunci: *Masyarakat Aceh, Persepsi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan.*

A. Pendahuluan

Masyarakat Aceh yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah yang menjunjung tinggi hukum syariat-syariat Islam ternyata memiliki kasus kekerasan dalam rumah tangga yang cukup tinggi. Memiliki aturan kebijakan hukum khusus terhadap perempuan yang mengalami kekerasan yaitu tercantum dalam Qanun No. 6 tahun 2009 yaitu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan Qanun No. 9 tahun 2019 terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 18 April 2020 media masa Aceh dihebohkan akan kasus penusukan yang dilakukan suami terhadap istri di Sigli Aceh karena terjadi lingkungan pasar. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga kerap terjadi baik kekerasan fisik maupun psikis. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan akibat adanya kultur patriarki yang mengakibatkan ketidak seimbangan antara dua relasi yaitu pihak pelaku dan korban. Para feminis mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan sama halnya dengan kekerasan berbasis gender (Harnoko, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanapi (2021) menunjukkan bahwa masyarakat Aceh masih menerapkan sistem patriarki dimana kewajiban suami hanya mencari nafkah dan istri berkewajiban melakukan kegiatan domestik. Perempuan Sigli Aceh yang menikah hanya memiliki dua pilihan yaitu menjadi ibu rumah atau tetap berkarir sembari menjadi ibu rumah tangga. Koderat perempuan Aceh yang di yakini masyarakat adalah memang

seharusnya di rumah bukan di luar rumah.

Kajian gender terkait kekerasan terhadap perempuan di Aceh selama ini hanya berfokus pada beberapa aspek. *Pertama*, Wahyuningroem (2014) terfokus pada sistem hukum Aceh (*Qanun*) yang disertai dengan hukum adat yang dianggap sangat mendiskriminasi perempuan. Mawar (2019) Penyelesaian kekerasan secara adat yang terjadi di Sigli sering diselesaikan berdasarkan hukum. *Kedua*, Yusdar (2020) efektifitas pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh P2TP2A. Jamhuri and Rafiah (2019) Standar Operasional Prosedur yang diterapkan pada P2TP2A Rumoh Putro Aceh perlu diperkuat guna mencapai standar dan sistem operasional yang baku. Sembiring and Saleh (2019) Memberikan pelayanan informasi, pendampingan psikologis, sosial dan advokasi. P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitasi dan promotif. *Ketiga*, pandangan masyarakat terhadap nusyuz dan relasi suami istri. Agustin hanapi (2021) dalam tulisannya mengatakan bahwa di Aceh pelabelan nusyuz terhadap istri masih umum terjadi. Para istri yang menerima label ini akan merasa sangat berdosa. Nurzakia (2019) Pemahaman masyarakat terhadap nusyuz di Aceh dan dampaknya terhadap KDRT dalam rumah tangga, menemukan hasil bahwa banyak masyarakat yang mengerti nusyuz memiliki pendidikan yang tinggi dan sangat paham, namun tetap melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan trauma bagi istri. Subhan (2019) Rethinking konsep nusyuz relasi menciptakan harmonisasi dalam keluarga. Konsep rumah tangga seharusnya harmonis dimana saling mengerti satu sama lain.

Konstruksi gender diatur berdasarkan status, sifat, peran dan tanggung jawab. Subordinasi perempuan Aceh dalam rumah tangga adalah realitas yang terjadi sejak dulu hingga sekarang. Disebabkan nilai-nilai kultural dan interpretasi agama Islam yang dipahami masyarakat. Nilai kultural dan interpretasi Islam dengan muatan patriarkis dimana lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan dimana batasan perempuan adalah sebagai pembawa keturunan dan dibatasi pada aktivitas-aktivitas domestik dalam rumah tangga (Wahyuningroem, 2014). Dapat kita pahami bahwa kekerasan terhadap perempuan di Aceh terjadi karena masih banyaknya masyarakat menggunakan sistem patriarki dalam rumah tangga yang diakibatkan karena adanya ketidak seimbangan yang memosisikan antara pemegang kendali dan yang

dikendalikan. Penelitian terdahulu yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Aceh sudah banyak dilakukan, namun sangat sedikit ditemukan penelitian tentang persepsi masyarakat Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh.

Tulisan ini mencoba untuk mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya terkait persepsi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan menjawab tiga pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana macam-macam persepsi masyarakat Sigli Aceh terkait kekerasan terhadap perempuan? *Kedua*, faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Sigli Aceh? *Ketiga*, bagaimana implikasi dari konstruksi yang terjadi dalam rumah tangga di Sigli Aceh? Tulisan ini mencoba menemukan dan mengungkap konstruksi gender yang mengakibatkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga baik dari segi bentuk, faktor dan implikasinya terhadap perempuan di Sigli Aceh. Kajian tentang persepsi masyarakat terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Sigli Aceh ini penting dilakukan karena akan berdampak pada perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga terhindar dari perilaku *battered woman syndrome*. Perempuan yang mengalami syndrome ini sering ditemui di Indonesia, terutama Sigli Aceh, dimana perempuan akan tetap bertahan dalam rumah tangganya walaupun mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis karena takut pada pasangannya. Apabila terus terjadi, hal ini akan menjadi faktor utama keterusan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Sigli Aceh.

B. LITERATUR REVIEW

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

WHO mengatakan bahwa kekerasan berarti penggunaan kekuatan secara fisik atau penggunaan kekuasaan yang dilakukan secara sengaja, tindakan mengancam terhadap seseorang atau kelompok masyarakat yang mengakibatkan luka, kematian, merusak psikologis, mengakibatkan kelainan perkembangan dan perampasan hak seseorang (Setiawan et al., 2018). Secara epistemologi kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah tindakan kekerasan secara fisik, psikis, dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, istri maupun anak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM yang harus dihapuskan. Pemerintah dan

masyarakat harus bekerja sama demi mencapai zero tolerance yang artinya tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berarti menimbulkan sakit hingga penderitaan secara fisik dan non fisik pada korbannya. Tidak semua tindakan dapat dikategorikan sebagai sebuah kekerasan. Kekerasan merupakan perbuatan atau perilaku yang terjadi dalam relasi antara manusia secara individu maupun kelompok, dapat dirasakan seperti rasa tidak menyenangkan, terbebani, tidak menyenangkan oleh pihak yang menjadi korban.

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sangatlah beragam. Terdapat empat kategori kekerasan dalam rumah tangga yang diuraikan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang masuk dalam kategori kekerasan secara ekonomi (Jamaa, 2014). Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi umumnya dilakukan oleh pria, secara konstruksi pria memiliki rasa maskulin dan tidak ingin direndahkan oleh wanita. World Health Organization mencatat bahwa kekerasan yang terjadi dalam hubungan pasangan paling banyak dialami oleh perempuan seluruh dunia dan menjadikan wanita terus menjadi korban (Susanti, 2020). Adanya undang-undang terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah jaminan bahwa kekerasan tidak akan terjadi. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban terutama perempuan hingga menimbulkan penderitaan, kesengsaraan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga dimana adanya ancaman, pemaksaan bahkan perampasan kemerdekaan adalah bentuk melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini sering terjadi namun semuanya dilakukan tertutup dan terkesan tidak adanya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga (Harnoko, 2012). Undang-undang juga menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak yaitu keluarga, kepolisian, pengadilan, advokat, Lembaga sosial hingga pihak-pihak lainnya yang bersifat sementara atau berdasarkan penetapan oleh pemerintah perlindungan, seperti keterlibatan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) (Sembiring and Saleh, 2019). Usaha pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A memiliki berbagai macam kendala akibat banyaknya korban enggan

memberikan informasi atau peristiwa yang telah dialami karena ketakutan dan trauma terhadap pelaku sehingga butuh waktu dan kesabaran sampai korban merasa benar-benar siap untuk bersaksi (Yusdar et al., 2020). Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mengakibatkan diskriminasi, marginalisasi dan beban ganda terutama bagi perempuan. Tidak jarang pula ditemukan pandangan bias akan posisi perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan sekalipun mereka berada dalam raham privat (Lilik, 2019).

Persepsi Masyarakat terhadap KDRT

Pengertian persepsi adalah sebuah tanggapan akan sesuatu. Persepsi menurut Bimo walginto merupakan proses ketika stimulus diterima oleh individu melalui panca indera (proses sensoris). Proses ini akan terus berlanjut, persepsi pada tiap-tiap individu akan sangat berbeda. Jalaluddin Rakhmat mengatakan, persepsi diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dari sebuah peristiwa, pengalaman. Persepsi yang dikemukakan oleh Sarlito Wirawan adalah pengamatan akan kemampuan membedakan, mengelompokkan dan memfokuskan semua objek (Wulan, 2017). Persepsi menurut Myers (1992) adalah cara pandang atau pengamatan individu terhadap stimulus yang ada di lingkungannya melalui proses penginderaan yang dilakukan secara aktif untuk dapat menafsirkan dan menyimpulkan stimulus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan cara pandang akan sebuah pengamatan yang dilakukan dengan proses menyeleksi, mengartikan, mengorganisasi, menguji dan reaksi yang diberikan yang mampu mencerminkan atau menggambarkan keadaan lingkungan sekitar (Marpaung, 2016). Seperti halnya kehidupan dalam rumah tangga, tiap-tiap individu memiliki persepsinya masing-masing terkait harapan dan penilaian kehidupan dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki tanggung jawab masing-masing dan saling mengerti akan perasaan satu samalain.

Relasi suami dan istri dalam rumah tangga sangat menentukan keharmonisan dan mengurangi tindakan kekerasan. Relasi suami dan istri yang sehat apa bila mampu memainkan peran dan tanggungjawab masing-masing (Utamidewi, 2017). Kontruksi sisial dalam gender sering disebut dengan teoritikus feminisme sebagai

ketidakadilan gender, ketidakadilan tersebut akhirnya juga berimbas pada perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Pada bagian-bagian negara miskin, apabila keluarga tidak memiliki kesanggupan secara ekonomi, maka yang akan dikorbankan pertama kali adalah pendidikan perempuan. Perempuan tidak diutamakan menempuh dunia pendidikan. Persepsi timpang semacam ini terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat adanya ketidakadilan konstruksi sosial gender terhadap perempuan. Meyakini jika setelah dewasa, perempuan hanya mengurus anak dan suami, sementara laki-laki menjadi pencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga, akibat dari persepsi tersebut menempatkan perempuan sebagai kaum yang termarginalisasi dan tersubordinasi. Tanpa diberikan kesempatan yang sama di dasarkan pada kapabilitas (Hasan, 2019). Diskriminasi terhadap perempuan di belahan dunia manapun terus terjadi menunjukkan bahwa pemahaman serta usaha-usaha guna mewujudkan kesetaraan gender masih menjadi kendala yang terus terjadi tanpa adanya solusi yang tepat. Kultur patriarki memandang perempuan sebagai objek seksualitas, sumber godaan dan sumber fitnah (Rohmaniyah, 2018).

Kuatnya budaya patriarkhis yang memosisikan perempuan pada stereotype, peran dan posisi yang termarginalkan. Padahal relasi yang seimbang (kesetaraan gender) antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan dapat mendorong percepatan proses pembangunan yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi tanpa adanya imperioritas satu jenis kelamin di satu sisi dan superioritas jenis kelamin di sisi lainnya (Rahmawati, 2016). Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan tahun 2019 di Indonesia mencapai 14.719 kasus dari data yang diperoleh oleh komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. KDRT terhadap perempuan menjadi kasus paling banyak terjadi dengan persentase sebanyak 75% kasus. Kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu, sebagai aib, dan sangat memalukan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (Hervika et al., 2021). Penyebab utama kekerasan terhadap perempuan adalah adanya ketimpangan relasi gender yang dibentuk oleh patriarki yang mempengaruhi persepsi terhadap perempuan, istri sebagai nomor dua dalam kehidupan rumah tangga, istri harus menuruti suami dan apabila tidak mematuhi suami maka akan dipukul atau diberi hukuman karena tidak mematuhi suami sebagai kepala rumah tangga. Masyarakat menganggap permasalahan tiap-tiap rumah tangga adalah

permasalahan pribadi dan tidak patut dibawa dalam ranah publik. Masyarakat tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain (Harnoko, 2012).

Masyarakat Aceh.

Masyarakat Aceh dikenal akan ketaatannya pada agama dan menjunjung tinggi adat-istiadat. Masyarakat berkarakter Islam adalah julukan bagi Aceh. Islam Indonesia pertama yang ada sejak masa kerajaan berasal dari kerajaan Peureulak dan Samudera Pasai Aceh. Saat ini Aceh memiliki julukan sebahai Serambi Mekkah. Syariat Islam di daerah Aceh bagaikan 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, saling terikat (Ikramatoun, 2017). Catatan sejarah mengatakan, Islam yang masuk ke Aceh berasal dari negara India. Sejarah juga mencatat bahwa kerajaan Aceh menjadikannya sebagai Kawasan terkuat di Asia Tenggara sepanjang abad ke-16 sampai 17 masehi (Hasan, 2012). Pemahaman akan Islam di Nusantara sangat bervariasi karena terpengaruh oleh budaya pra Islam. Berbagai adat kuno dan kepercayaan lokal dipraktikkan sehingga menyatu dengan struktural sosial. Secara umum dapat dikatakan bahwa Islam tidak menggantikan atau menghancurkan tradisi budaya yang sudah lama ada terutama Hindu dan Budha tetapi memadukan dengan tradisi yang sudah ada (Arifin and Khambali, 2016). Banyaknya tindakan diskriminasi yang diterima masyarakat Aceh membawa pengaruh dalam pembentukan karakter dan mental akibat kondisi peristiwa yang dialaminya (PROVINCE, 2018). Sejarah Aceh mencatat banyak nama perempuan yang menonjol di masa lalu dalam hal kepemimpinan dan perlawanan. Jauh sebelum berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, kepemimpinan kerajaan di Aceh pernah dipegang oleh perempuan,

Sejak berakhirnya perang Aceh melawan Belanda, dapat dikatakan hampir tidak ada lagi tokoh perempuan dalam catatan sejarah Aceh. Selama konflik yang terjadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia sampai masa pemerintahan Soeharto, perempuan semakin dilemahkan karena negara memiliki akses besar untuk intervensi terhadap kehidupan perempuan Aceh lewat peraturan dan kebijakannya yang sangat opresif terhadap perempuan. Fenomena resistensi dan perlawanan tokoh perempuan Aceh baru muncul lagi sejak mulai terkuaknya isu-isu kekerasan terhadap perempuan pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) baik di forum nasional maupun

internasional. Bersamaan dengan itu beberapa tokoh perempuan dari kalangan sipil mulai muncul dan aktif memperjuangkan hak dan keadilan bagi perempuan. Peran reproduksi perempuan Aceh menjadi target kepentingan politis dari kolektivitas di sekitarnya. Hal ini sangat jelas, ketika mitos-mitos 'kemurnian perempuan' yang ditanamkan dalam nilai-nilai kultural masyarakat di hancurkan seketika selama pemberlakuan DOM Aceh. Selama sembilan tahun DOM diberlakukan, perempuan menjadi target kekerasan seksual oleh militer, termasuk perkosaan, yang secara politis dimaksudkan untuk mengendalikan Aceh sebagai sebuah identitas yang harus tunduk terhadap identitas yang lebih besar, yaitu Indonesia (Wahyuningroem, 2014).

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang datanya berbentuk verbal yang cara menganalisisnya tanpa menggunakan statistik (Moleong Lexy, 2011). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologi yaitu jenis pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial seperti agama dan budaya serta perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat (Soekanto, 2002). Dalam penelitian ini peneliti secara langsung dihadapkan dengan subjek serta lingkungannya. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data terkait fokus penelitian dalam hal ini persepsi masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Sigli Aceh. Untuk memperoleh data dari suatu penelitian diperlukan teknik-teknik dalam mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data terkait topik penelitian yaitu wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya-jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh data terkait apa yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur yang dimana peneliti memberikan pertanyaan yang tidak terlalu terpusat pada satu pertanyaan akan tetapi bisa berkembang sesuai kebutuhan peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah "L. S" selaku korban kekerasan

perempuan dalam rumah tangga dan “B. Y. R. K. E” selaku masyarakat setempat. Pemilihan masyarakat sebagai tetangga dari korban dan mahasiswa sebagai sumber data disebabkan karena mereka merupakan sekelompok orang yang mengetahui struktur sosial budaya dan sejarah masyarakat setempat. Sehingga akan lebih mengetahui terkait konstruksi gender dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Sigli Aceh. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan terdiri Flower Aceh selaku Lembaga yang fokus pada kasus kekerasan perempuan dan anak di Aceh. Di samping itu, untuk mendapatkan jawaban yang komperhensif terkait topik penelitian yakni persepsi masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Sigli Aceh. Peneliti juga menelusuri penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Hal tersebut dilakukan guna sebagai data pendukung terkait topik penelitian. Sedangkan untuk menganalisis datanya digunakan filosofis deskriptif, yaitu menguraikan serta memaparkan data dari hasil temuan-temuan yang peneliti peroleh melalui wawancara maupun dokumen-dokumen seperti buku maupun artikel jurnal dan sebagainya.

D. Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang diperoleh dari Flower Aceh sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mengkonsentrasikan diri pada pemberdayaan perempuan yang berspekstif gender yang telah berdisi sejak 23 september 1989 di Nanggro Aceh Darusalam. Kasus KDRT yang terlapor terhadap perempuan yang terjadi di Pidie Aceh mengalami naik turun karena ada beberapa korban yang enggan melaporkan karena alasan-alasan tertentu. Pada tahun 2017 kasus yang terlapor mencapao 40 korban, pada tahun 2018 kasus terlapor menurun menjadi 21 korban, 2019 pada triwulan pertama kasus yang terlapor terdapat 16 korban, 2020 korban mencapai 21 dan pada awal 2021 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat adalah 10 orang. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat menyita publik aceh adalah kejadian yang terjadi pada tanggal 18 April 2020 dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh suami secara terang-terangan. Penusukan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang terjadi di pasar Pante Teungeh, Kecamatan Kota Sigli. Berdasarkan data

yang diperoleh dari Flower Aceh terkait beberapa kekerasan yang dialami oleh perempuan Aceh baik itu KDRT, kekerasan fisik, dan kekerasan Psikis.

Tahun	KDRT	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis
2016	237	243	332
2017	56	165	406
2018	33	154	234
2019	14	27	38
2020	61	86	134
2021	69	26	54

Sumber data: Flower Aceh 2021.

Tabel ini menjelaskan jumlah banyaknya laporan kekerasan yang dialami perempuan dari tahun ketahun. Flower Aceh menjelaskan bahwa kebanyakan dari kasus yang dilaporkan pada mereka adalah yang menjadi korbannya berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan.

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Sigli

Nusyuz

Bentuk yang sering terjadi adalah pelabelan istri sebagai *Nusyuz*, dimana tindakan suami terhadap istri yang merupakan sebuah tindakan atas kewajiban. Apabila istri bersikap durhaka dan tidak melakukan, melaksanakan kewajiban istri sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Swt, seperti keluar rumah tanpa izin suami, tidak membuka dan menyambut suami ketika pulang ke rumah tidak memasak, mencuci, menjaga anak dan lainnya. Maka istri akan diberikan label nusyuz. Para istri yang menerima label ini akan merasa sangat berdosa. Salah seorang perempuan “L” korban kekerasan dalam rumah tangga mengatakan:

“saya dulu adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Suami saya melarang saya bekerja, katanya saya lebih baik dirumah melakukan pekerjaan rumah tangga. Saya menuruti keinginannya karena saya pikir bahwa memang seharusnya perempuan di rumah. Tapi hal ini malah dijadikannya alasan ketika seang ada masalah dihubungan rumah tangga kami. Dia marah dengan alasan-alasan yang sepele seperti saya tidak menyambut ketika pulang kerja, tidak membersihkan rumah, bahkan dikatakan saya tidaka becus menjadi istri. tidak hanya itu, saya juga mengalami kekerasan fisik

dimana saya di tampar, rambut saya ditarik. Saya sempat mengajukan cerai namun suami saya memohon dan meminta maaf bahwa dia akan berubah, lagipula saya juga tidak tau harus pergi kemana jika bercerai. Maka dari itu saya memilih untuk tetap bertaban dan alhamdulillah sekarang keadaan sudah membaik” wawancara L, 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa, memang ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari bentuk yang terkecil yaitu adanya nusyuz. Pemahaman, mutlak bagi seorang istri patuh pada suami. Padahal kewajiban yang selama ini dianggap sebagai kewajiban seorang istri seperti memasak, mengurus rumah, menjaga anak dan lainnya adalah bentuk dari ketulusan istri terhadap suami bukan karena kewajiban yang dibebankan hanya kepada istri. Apabila tidak melakukan kewajibannya, maka istri akan dilabelkan seorang nusyuz. Bentuk kekerasan lain yang terjadi di Sigli adalah kekerasan fisik dan psikis, seperti yang di katakana oleh L bahwa ia juga mengalami kekerasan fisik dimana suami menampar dan menarik rambutnya sampai rontok.

Fisik dan Psikis

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat menyita publik aceh adalah kejadian yang terjadi pada tanggal 18 April 2020 dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh suami secara terang-terangan. Penusukan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang terjadi di pasar Pante Teungeh, Kecamatan Kota Sigli. Pasangan ini bekerja bersama sebagai pedagang sayuran. Salah satu sumber berita yaitu popularitas.com mengatakan bahwa, seminggu sebelum penusukan terjadi, pelaku sempat mencekik korban. Warga setempat membenarkan bahwa antara korban dan pelaku sering terjadi pertengkaran mulut. Dihari terjadinya penusukan adalah puncaknya. Pelaku tak tahan dengan sikap korban yang sering memaki dan memarahi dirinya di depan umum sehingga pelaku kemudian mengambil pisau lalu menusuk korban berulang kali. Dari peristiwa ini korban mendapatkan luka tusuk sebanyak 13 tusukan, dimana enam rusukan pada bagian dada, satu tusukan pada bagian perut, empat tusukan di bagian tangan kiri dan dua tusukan di tangan kanan. Korban sempat mencoba meyelamatkan diri dan meminta pertolongan pada warga setempat yang berada di pasar. Mengutip pernyataan disampikai oleh Amrina Habibi selaku Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, yaitu:

“korban dibawa langsung ke RSUD Mufid yaitu rumah sakit yang ada di daerah Sigli, karena lukanya cukup tergolong parah korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh pada tanggal 30 April untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Namun pada tanggal 2 Mei, tim mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia pukul 04.20 WIB” Tribunnews.com, 2020.

Pada saat kejadian, setelah melakukan penusukan suami sebagai pelaku menyerahkan diri ke Polsek Kota Sigli bersama barang bukti. Tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pelaku terjerat pasal 44 ayat 2 UU No. 23 tahun 2004 dengan ancaman hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda 30 juta dan kasus ini juga ditangani oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh. Selain bentuk kekerasan fisik secara terbuka, adapula kekerasan yang terjadi secara silent crime atau silent violence, seperti yang disampaikan oleh “S”

“Saya terus didesak suami untuk melakukan pengecekan dan pengobatan untuk kesuburan, saya mengikuti keinginan suami, namun ketika saya ingin suami saya juga ikut dalam pemograman untuk mendapatkan keturunan, dia malah tidak mau dan merasa tidak ada yang salah dari dirinya dan kesalahan ada pada saya. Keluarganya pun tidak mendukung saya malah menyarankannya untuk menikah lagi dan meninggalkan saya. Kemudian setelah bercerai saya menikah lagi, Alhamdulillah saya dikaruniani dua orang putra dan putri. Saya sempat mendengar kabar bahwa mantan suami saya yang sudah menikah lagi, namun masih belum diberikan keturunan”. Wawancara S, 2021.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Sigli Aceh tidak jauh berbeda dengan kekerasan terhadap perempuan dimanapun. Selalu terjadi karena adanya konstruksi gender yang memposisikan perempuan sebagai individu lemah yang seharusnya tunduk pada suami atau laki-laki. Bentuk kekerasan psikis yang terjadi adalah, apabila suami istri tidak memiliki keturunan, maka yang akan disalahkan adalah perempuannya. Seharusnya kita pahami bahwa dalam sebuah hubungan rumah tangga harus adanya kepercayaan dan saling mendukung satu sama lain, tidak menyalahkan kesalahan hanya pada satu pihak saja. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditemukan di Sigli Aceh adalah bentuk nusyuz, penelantaran secara ekonomi dimana tidak menafkahi keluarga, kekerasan fisik dan kekerasan secara psikologis.

Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Sigli

Kejadian penusukan di sigli 18 April 2020. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena adanya penelantaran rumah tangga yang dilakukan suami sehingga memiliki peran ganda dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi. Sebelum meninggal, korban memberikan pernyataannya bahwa sambil mencekik, pelaku mengatakan tidak senang lagi dengan korban. Pelaku juga memiliki banyak hutang dan yang dibebankan untuk membayar adalah korban. Berdasarkan hasil yang ditemukan, menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dipicu oleh tekanan dari korban sebagai istri yang terus mengeluhkan keadaan suaminya dan sering melakukan kekerasan psikis. Menurut hasil berita yang disampaikan oleh Tribunnews.com, ini terjadi karena korban memiliki peran ganda. Mengurus urusan rumah tangga dan juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sang pelaku yaitu suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap lainnya dan hanya membantu istri berdagang namun memiliki banyak hutang. Sehingga sering terjadi pertenegkaran dan korban merasa jenuh dengan kondisi dimana yang dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah istri. Kebutuhan ekonomi dan harus membayar hutang suami. Perasaan suami akan sangat merasa direndahkan apabila istri yang sering memarahinya didepan umum. Tetangga mengatakan:

“Sebenarnya suaminya orang yang baik, tapi ya istrinya aja yang emang suka marah marah dan emosian”. Wawancara B, 2021.

“Antara kasian dan tidak kasian sama korban, satu sisi ya kasian ditusuk berkali-kali sampai kritis dan akhirnya meninggal, suaminya juga salah karena memang dia tidak memiliki pekerjaan yang tetap, bergantung pada istri. Pastilah siapaun akan jenuh dana capek juga apalagi sebagai seorang ibu dari 3 orng anak yang masih harus dibiayai sekolahnya”. Wawancara Y, 2021.

Bentuk kekerasan pada kasus yang digambarkan oleh media masa ini adalah bermula dari kekerasan dalam rumah tangga secara ferbal oleh korban yaitu istri yang berlangsung terus menerus secara sadar maupun tidak sadar dan menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara fisik. Penggambaran sosok istri oleh media masa Tribunnews.com menempatkan posisi istri sebagai pelaku dan juga korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena pada saat kejadian, setelah melakukan penusukan suami sebagai pelaku menyerahkan diri ke Polsek Kota Sigli bersama barang bukti. Aksi yang dilakukan pelaku ini memberikan kesan yang berbeda bagi

tiap-tiap masyarakat. Dapat kita lihat dari kasus ini bahwa kurangnya keharmonisan dan kurangnya saling mengerti satu sama lain mampu memicu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dapat terjadi dimana saja, baik tempat kerja, rumah, bahkan ditempat umum. Kekerasan juga dapat terjadi terhadap siapapun, perempuan, laki-laki, orang tua dan anak-anak entah mereka menjadi pelaku, korban atau sebagai saksi terjadinya kekerasan.

Implikasi Atau Dampak Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Implikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akan mengakibatkan luka fisik, mental yang teetekan, rasa percaya diri yang kurang, tidak lagi menghargai diri sendiri, merasa penuh dosa dan tidakberdaya, ketergantungan akan hubungan yang toxic dan kekerasan, dapat memicu trauma mendalam hingga depresi dan berkeinginan untuk bunuh diri. Dalam Qanun Jinayat Aceh No. 9 Tahun 2019 tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bertujuan guna meningkatkan kualitas layanan terhadap perempuan dan anak melalui layanan terpadu dan peripurna yang mencakup pengaduan, pencatatan dan pelaporan, rehabilitasi, bantuan hukum dan penegakan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara luas untuk mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mempertegas komitmen pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif dan dukungan lainnya yang tertera dalam Qanun ini. Dampak yang di terima oleh perempuan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada psikis maupun fisik, maka pemerintah Aceh dalam Qanun Jinayat No. 9 tahun 2019 pasal 64 merujuk pada pengadaan Lembaga layanan yang bertugas dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa bentuk yaitu:

- a. Pelayanan medis berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban.
- b. Pelayanan visum et repetrum atau medicolegal guna kepentingan bukti.
- c. Pelayanan psikososial guna memulihkan traumatis korban.
- d. Penyediaan rumah yang aman bagi korban.

- e. Memberikan dukungan untuk membangun rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah
- f. Pelayanan hukum
- g. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan akses ekonomi kepada korban.

Macam-macam Persepsi Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh

Aceh adalah salah satu provinsi Indonesia yang mengatur kehidupannya erat dengan budaya. Mendengar Aceh maka akan langsung terlintas gambaran kehidupan yang penuh dengan syariah dan budaya dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Begitupun dalam kehidupan rumah tangga, ada adat dan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Aceh, terutama masyarakat daerah Sigli. “R” seorang mahasiswa memberikan pendapatnya:

“Pada hakikatnya wanita memang menjaga, menyayangi, jadi lebih baik tetap di rumah untuk menjaga ketentraman keluarga dan tidak perlu bekerja ataupun melanjutkan pendidikan. Ada perbedaan antara pria dan wanita, wanita memiliki sifat yang lemah sedangkan pria cenderung lebih kuat”. Hasil wawancara R, 2021.

Hal berbeda disampaikan oleh “K” yang juga seorang mahasiswa:

“Harus adanya kesetaraan antara pria dan wanita karena kita sudah berada di era moderen, namun harus tetap dalam jangkauan dan batasan-batasan tertentu. Dalam rumah tangga kita harus saling mengerti. Tidak masalah apabila wanita ingin bekerja dan mengejar cita-citanya dan hidup mandiri. Sebagai suami kita tidak boleh mengekang dan bahkan memposisikan kalau istri harus tunduk pada suami dan tidak boleh membantah”. Hasil wawancara K, 2021.

Ada juga pendapat oleh “E” seorang mahasiswa, memberikan pendapatnya terkait kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Aceh selama ini:

“kekerasan terhadap perempuan terjadi di Aceh karena Masih banyak yang membedakan dan memberi batasan atas apa yang bisa dan tidak dilakukan oleh pria maupun wanita. Perbedaan ini sebenarnya tidak tepat. Tidak semua lemah ada kok wanita yang bisa menjadi pemimpin, bekerja, dan tetap mementingkan keluarganya”. Wawancara E, 2021.

Dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya anggapan di daerah Sigli Aceh bahwa wanita lemah, tidak mandiri, dan harus diberikan batasan dalam rumah tangga, batasan dan kodratnya sebagai wanita. Disadari ataupun tidak, sebenarnya wanita

sangat sadar dengan apa yang sanggup dan tidak sanggup untuk dijalankan. Wanita dapat mengukur kesanggupannya sampaimana dan apabila merasa tidak sanggup maka pastinya tidak akan terpikirkan untuk memilih jalan itu. Hal inilah yang tidak disadari oleh kebanyakan orang, sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga karena dianggap istri membangkang dan istri harusnya bergantung hidup pada suami. Hal ini dapat kita katakan bahwa masih adanya kultur patriarki yang terjadi di Sigli Aceh. Patriarki dalam kehidupan sosial masyarakat dapat diubah apabila persepsi yang ada dalam syarakat juga diubah. Adat dan kepercayaan yang mengharuskan bahwa perempuan dibawah laki-laki. Korban tetap bertahan dan memaafkan pelaku. Pendidikan istri yang rendah, kepribadian suami, religiusitas suami.

E. Pembahasan

Pengaduan pada kasus KDRT yang terjadi di Pidie Sigli Aceh mengalami naik turun tiap tahun dikarenakan beberapa korban yang enggan melaporkan karena alasan-alasan tertentu. Fenomena ini sering disebut *Battered Women Syndrome* dalam sebuah rumah tangga yang mengalami KDRT. Syndrome ini menjelaskan bahwa beberapa wanita korban kekerasan dalam rumah tangga tetap berkeinginan melanjutkan kehidupan rumah tangganya sekalipun ia mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual dari pasangannya. Mereka takut akan reaksi, respon, dan pelabelan yang akan diterimanya. Perempuan yang menjadi korban kekerasan oleh pasangannya akan memilih cara melindungi diri dengan fokus pada bagaimana menghindari kekerasan itu (Hamda and Primanita, 2021). Undang-undang No. 44 tahun 1999 menjelaskan bahwa Aceh menjadi daerah yang diberikan hak keistimewaan dan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki hak otonomi daerah khusus yang melaksanakan syariat Islam dalam hukum yang disebut sebagai Qanun Jinayat. Dideklarasikan pada tanggal 15 Maret 2002 (Muhsinah and Sulaiman, 2019). Gender dalam Islam dapat dilihat melalui pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro berangkat dari teks-teks keagamaan yang bersifat normatif literalis sedangkan mikro menekankan pada Islam yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan suatu masyarakat.

Quraish Shihab mengatakan sifat kepemimpinan yang dianugerahkan Allah

kepada laki-laki tidak boleh mengantarkannya kepada kesewenang-wenangan dan apabila terjadinya persoalan dalam rumah tangga, maka akan lebih baik diselesaikan dengan bermusyawarah (Andika, 2019). Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen. Bahkan dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu, kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat sehingga status perempuan telah ditunjukkan setara dengan laki-laki (Hanapi, 2015). Ayat Al-Qur'an yang dianggap tidak mendukung perempuan, tidak membela kaum perempuan tertera dalam ayat an-Nisa' ayat 4 dimana menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika istri melakukan kesalahan. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan dalam masyarakat yang memiliki wewenang melakukan apa saja terhadap istrinya. Karena itu, ayat ini sering dijadikan landasan bagi para suami untuk memukul istri apabila tidak patuh (Analiansyah and Nurzakia, 2019). Banyak feminis muslim berusaha meluruskan pemahaman yang mengatakan jika agama ikut andil dalam melegitimasi munculnya ketidakadilan gender berupa kekerasan berbasis gender.

Ketidakadilan gender terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an bagi mereka sangat luas dan bukan bersumber dari agama, akan tetapi bersumber dari penafsiran-penafsiran yang notabene adalah laki-laki yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya dan kepentingan serta bentuk dan metode penafsiran yang digunakan (Sofiani, 2013). Pemahaman yang menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan memandang perempuan secara tradisional dan subjektif serta budaya patriarki yang memandang kekuasaan berada pada laki-laki. Pemahaman seperti ini akan membawa kerugian bagi para perempuan. Penyebab diskriminasi perempuan dalam kehidupan sosial karena menempatkan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi dalam setiap aspek kehidupan (Inayah, 2020). Kebijakan Qanun Jinayat sebagai Perda Aceh dianggap mendiskriminasi perempuan dengan memberikan batasan-batasan terhadap perempuan. Cara berpakaian perempuan Aceh harus berbusana syariat Islam dijadikan sebagai identitas kolektif. Dalam menyikapi isu-isu yang bersifat androsentris, patriarki dan menempatkan perempuan dan laki-laki dalam oposisi biner yang melahirkan ketidakadilan gender, karena pemerintahan Aceh ingin

mengembalikan semangat tatanan Ilahi yaitu syariat Islam secara total (kaffah) (Rohmaniyah, 2020). Dengan menempatkan perempuan dalam posisi dilemma yaitu perempuan mendapatkan akses dan kesempatan yang luas dalam berprestasi namun kapasitas yang dimiliki hanya separuh dari pria karena kuatnya persepsi masyarakat akan wanita adalah makhluk kedua yang diciptakan setelah kau Adam (Rohmaniyah, 2008).

Analisis wacana kritis Sara Mills memfokuskan perhatiannya terhadap perempuan. Gambaran pendeskripsian perempuan pada teks, foto, novel, berita. Pada beberapa teks berita, wanita cenderung sering disalahkan, termarjinalkan. Sara Mills memberikan gagasan yang berbeda dari model *critical linguistics* yang berfokus pada struktur bahasa serta pengaruh yang didapat dari pemaknaan khalayak, sedangkan Sara Mills melihat bagaimana posisi yang ditampilkan aktor dalam sebuah teks (Adriani et al., 2020). Seperti kasus Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat menyita publik aceh adalah kejadian yang terjadi pada tanggal 18 April 2020 dimana kekerasan yaitu menusuk istri berkali-kali dilakukan oleh suami secara terang-terangan. Dari pemberitaan, sosok istri yang menjadi korban digambarkan bahwa suami melakukan penusukan terhadap istri memang karena ia tidak hormat, tidak menghargai suaminya di depan umum karena sering mencerca, memarahi. Secara tidak langsung, media menyalahkan istri, kekerasan yang terjadi tidak sepenuhnya kesalahan suami. Secara umum faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, perselingkuhan, merasa direndahkan oleh pasangan, pendidikan yang rendah, cemburu, keikutcampuran orang tua dalam perihal rumah tangga sang anak, dan terakhir adalah agama (Sabir, 2012).

Media masa lain juga memberitakan kasus yang sama tentang penusukan suami istri di Sigli, mengatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab mengapa istri mencerca, memarahi sang suami. Korban memiliki peran ganda. Mengurus urusan rumah tangga dan juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sang pelaku yaitu suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap lainnya dan hanya membantu istri berdagang namun memiliki banyak hutang. Sehingga sering terjadi pertenegkaran dan korban merasa jenuh dengan kondisi dimana yang dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah istri. Kebutuhan ekonomi dan harus membayar hutang

suami. Sara Mills mengatakan bahwa bagian terpenting dalam analisis terletak pada representasi. Wacana media bukanlah sebuah sarana yang netral, tetapi cenderung menampilkan aktor tertentu sebagai subjek yang mendefinisikan peristiwa atau kelompok tertentu. Posisi seperti inilah yang pada akhirnya menjadi penentu semua bangunan unsur teks, dimana pihak yang memiliki posisi tinggi bisa mendefinisikan realitas yang menampilkan peristiwa ke dalam struktur wacana tertentu yang akan dihadirkan pada khalayak. Contohnya adalah seperti istri sebagai subjek yang memiliki peran ganda, menjadi tulang punggung, suami melakukan penelantara keluarga, maka dalam teks tersebut istri memiliki posisi yang lebih tinggi yang mampu mempengaruhi posisi suami sebagai objek. Hal ini terjadi dikarenakan si Subjek memiliki sebuah sudut pandang yang mampu menggambarkan dan melegitimasi hak berbicara aktor lain yang memiliki kedudukan lebih rendah darinya (Mariana, 2017).

Stereotip masyarakat Indonesia khususnya Aceh juga masih memposisikan pria berada pada wilayah kiri yaitu lebih aktif, cerdas, rasional, beradab. Sedangkan perempuan berada di posisi kanan, sebagai individu yang pasif, emosional, dekat dengan alam, dan kurang cerdas. Pemahaman seperti inilah yang terus akan menjadi penyebab ketidakadilan bahkan diskriminasi terhadap perempuan meningkat. Media masa menjadi sumber kekeliruan atas bentuk-bentuk ketidakadilan gender (Novianty and Burhanudin, 2020). Analisis Wacana Kritis dalam kehidupan manusia memiliki peran penting yaitu wacana adalah wujud komunikasi secara verbal yang tergolong dalam dua bentuk yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan merupakan wujud komunikasi lisan yang melibatkan penutur dan lawan tutur, sedangkan wacana tulis merupakan wujud komunikasi tulis yang melibatkan penulis dan pembaca. Aktivitas penutur (pembicara/penulis) bersifat produktif, ekspresif, kreatif, sedangkan aktivitas lawan tutur (pendengar/pembaca) bersifat reseptif. Analisis wacana lebih memfokuskan pada struktur yang secara alamiah terdapat pada bahasa lisan, sebagaimana banyak terdapat dalam wacana seperti percakapan, wawancara, komentar, dan ucapan-ucapan (Jamaluddin, 2019).

Dua konsep utama yang menjadi inti dari analisis wacana Sara Mills yaitu pertama posisi subjek dan objek. Digunakan untuk melihat posisi subjek yang memberikan penafsiran atas sebuah peristiwa terhadap orang lain yang menjadi objek untuk ditafsirkan. Kita dapat pahami bahwa disini, harus jelas siapa yang mengatakan

apa terhadap siapa, sehingga jelas ia berada dalam posisi subjek ataukah objek, sebagai pencerita atau yang diceritakan, siapa yang memiliki “kuasa” untuk menafsirkan kondisi dan siapa yang ditafsirkan olehnya. Yang terpenting dari konsep pertama adalah apa akibat. Konsep kedua terletak pada posisi penuli dan pembaca. Ditinjau hanya berdasarkan sisi penulis dengan mencoba menggali wacana yang muncul dari sisi pembaca, reaksi pembaca dan menyikapi teks. Sara Mills menilai pembaca sangat pengaruh ketika penulis menghasilkan teks. Dalam Eriyanto, Sara Mills mengatakan, teks adalah hasil negosiasi antara penulis dan pembaca. Pembaca dianggap bukan hanya sebagai penerima teks, tetapi ikut berperan bagaimana nantinya teks itu ditampilkan (Ningsih, 2018).

Dengan temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Sigli korbannya kebanyakan memilih diam, tidak melaporkan dan memilih untuk tetap bertahan dengan suami yang suka melakukan kekerasan. Jika banyaknya korban yang tetap berpikiran seperti ini, maka kekerasan akan terus terjadi dan meningkat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya akan dianggap hal biasa untuk dilakukan agar istri patuh dan tidak membangkan. Banyaknya faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu munculnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, kurangnya saling mengerti satu sama lain dan adanya rasa menjadi superior dan inferior. Setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, menelantarkan rumah tangga, menimbulkan kesengsaraan, mengancam bahkan tindakan merampas kemerdekaan secara melawan hukum termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga (Fatgehipon et al., 2021). Kekerasan dalam rumah tangga akan menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban. Kesalahpahaman antara suami dan istri yang sering terjadi menjadi awal timbulnya kekerasan (Jamhuri and Rafiah, 2019). Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Kekerasan verbal

- Ucapan atau bahasa tubuh yang tanpa di sadari tertuju merendahkan pasangan
- Koneksi dengan keluarga ataupun teman diputus
- Memberi kritikan, menuduh, menyalahkan

- Tuduhan yang dijadikan sebagai alasan untuk memulai perilaku kasar secara fisik

2. Kekerasan non-ferbal/fisik

- Memukul
- Menampar
- Menendang
- Mencekik
- Menjambak

Kesetaraan gender dalam rumah tangga sangatlah penting, namun bukan berarti bahwa kedudukan istri sama dengan suami dan istri boleh semena-mena atas dasar kesetaraan gender dalam rumah tangga. Suami yang menjaga dana menghormati perasaan istri, memperlakukan istri dengan layak atas dasar kemanusiaan, menghormati, memberi cinta kasih dalam rumah tangga begitupun sebaliknya yang harus dilakukan oleh istri guna menjauhi budaya patriarki yang seakan menjadi budaya dalam rumah tangga. Hirarki yang memposisikan perempuan sebagai *inferior*, laki-laki sebagai *superior* dan menyalahkan istri apabila terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Baiq Awalia Nismayani, 2005). Pelabelan yang diterima perempuan sangatlah tidak adil dalam masyarakat. Sebagai contoh, apabila suami istri telah bercerai, maka pandangan masyarakat negative terhadap si istri, dianggap sebagai seorang yang gagal dalam membina dan mempertahankan rumah tangganya sehingga suami ingin cerai. Status seorang janda dianggap sangat buruk, kacau, sebagai perusak rumah tangga orang dan stigma-stigma negatif lainnya. Berbeda dengan stigma yang didapat perempuan, ketika laki-laki bercerai dianggap sebagai hal yang lumrah, sah-sah saja bagi laki-laki untuk bercerai tanpa mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. Penerimaan status perempuan sebagai janda di masyarakat telah mengalami perubahan.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah adanya penerimaan perempuan yang berstatus janda yang bercerai dari suaminya adalah suatu hal yang layak dilakukan, dikarenakan pada kasus tertentu dimana perempuan tersebut adalah korban kekerasan dalam rumah tangga ataupun korban perselingkuhan. Hubungan pernikahan yang diisi oleh hal tersebut menyebabkan banyak perempuan untuk

mengakhiri hubungan pernikahannya, ketika hubungan tersebut tidak bisa diselamatkan lagi. Perempuan (istri) yang memilih bercerai dengan suaminya dikarenakan suatu alasan yang rasional, lebih memilih hidup sendiri dan mandiri. Pilihan perempuan yang bercerai dari suaminya pada masa sekarang, tidak menjadi dirinya menciut dilingkungan sosialnya, hal ini dikarenakan lingkungan sosial masyarakat secara umum sudah menerima persoalan perempuan yang bercerai dari suaminya adalah sesuatu yang tidak melanggar nilai sosial di masyarakat, artinya masyarakat sudah terbuka pemikirannya dan menerima janda dengan tidak memberikan stigma negatif, seperti janda pada masa lalu. (Nurlian et al., 2019).

Meskipun demikian, kesetaraan gender dalam masyarakat Aceh masih dianggap tabu dan ditolak karena bertentangan akan nilai-nilai yang dianut dalam agama Islam. Menurut Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ada beberapa hal yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam sebuah negara atau masyarakat, diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat terkait dengan kesetaraan gender, perhatian terbatas kepada kelompok-kelompok tertinggal, adanya penolakan dari masyarakat dan kurangnya pendidikan atau sosialisasi tentang gender (Kiram, 2020). Fenomena yang digambarkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dapat menjadi sumber pemicu terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Kesetaraan gender di Aceh saat ini masih terjadi. Adanya kesenjangan akses dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan mulai dari akses pendidikan, lapangan pekerjaan, maupun politik sehingga mengakibatkan kaum perempuan tertinggal dibelakang. Tidak hanya itu saat ini banyak perempuan di Aceh juga masih mengalami diskriminasi gender dalam keluarga baik dari segi pembagian tugas rumah tangga maupun tugas mengasuh anak-anak.

Penelitian ini menemukan bahwa konstruksi gender dalam rumah tangga tidak dapat dinilai berdasarkan peran, posisi dan stereotype individu maupun masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga tidak selamanya secara fisik yang mengakibatkan rasa sakit, mengalami luka berat seperti tamparan, menabak, menendang, menggigit dan lain sebagainya. Bentuk lain dari KDRT adalah kekerasan verbal atau psikis yang menimbulkan rasa ketakutan, kepercayaan diri yang hilang, munculnya rasa tidak berdaya seperti seperti mengancam, mencaci maki atau menghina, bullying, mengintimidasi. Kemudian adanya kekerasan seksual, dimana

pemaksaan yang dilakukan secara tidak wajar ketika berhubungan untuk kepentingan dan tujuan komersial tertentu dan penelantaran rumah tangga. Secara finansial tidak memberi nafkah atau tidak memenuhi kebutuhan, tidak memberikan kasih sayang, pembatasan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya. (Santoso, 2019). Banyak istri yang tetap tinggal bersama suaminya sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga karena menganggap dirinya berdosa, tidak patuh dan pantas untuk dipukuli serta di marahi. Nilai budaya masyarakat, pergaulan sosial dan nilai yang dianut dalam keluarga terbilang masih sangat tradisional menjadi faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga.

Perempuan sebagai korban seakan tidak memiliki pilihan lain dan hanya mampu menggantunga hidupnya secara ekonomi pada suami, memilih tetap dalam hubungan yang toxic demi sang anak dan berharap pelaku akan berubah seiring berjalannya waktu. Konflik antara suami dan istri akan membawa pengaruh buruk pada sang anak. Trauma yang mendalam akan dirasakan sang anak, mempengaruhi produktifitas dan kualitas kesehatan mereka yang dapat dilihat berdasarkan tiga aspek dasar terkait mental-emosional, fisik atau jasmani dan sosial, budaya atau lingkungan (Yussar et al., 2019). Ada perempuan yang tetap bertahan dalam rumah tangga dan ada juga yang memilih untuk keluar dari *toxic relationship* rumah tangga yang mengalami kekerasan. Tingkat keputusasaan yang dirasakan oleh perempuan korban kekerasan sangatlah tinggi sehingga sulit dalam memutuskan apa yang ingin dan baik untuk dirinya dan keluarga. Kehilangan motivasi, memiliki afeksi dan harapan yang negatif terhadap masa depan. Persepsi yang mereka yakini bahwa tidak ada lagi yang mampu dilakukannya guna merubah keadaan menjadi lebih baik dibandingkan saat ini. Keputusan pada wanita yang mengalami KDRT juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan untuk berpisah atau tetap berada pada siklus kekerasan yang dialami (Hervika et al., 2021).

Munculnya rasa *forgiveness* yang tinggi oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. McCullough menjelaskan konsep dari forgiveness yang merupakan motivasi individu untuk meredakan kebencian terhadap pihak yang menyakitinya, mengubah individu untuk tidak membalas dendam serta meningkatkan dorongan untuk memperbaiki hubungan dengan pihak yang menyakiti. Forgiveness terdiri dari konstruk motivasi dan perubahan prososial. Forgiveness sebagai motivasi

dapat dipahami sebagai respon afektif ketika mengalami peristiwa menyakitkan yang terdiri dari motivasi menghindari dan motivasi untuk membalas dendam kepada pelaku. Faktor yang mempengaruhi forgiveness yaitu 1) timbulnya emosional yang meliputi rasa empati kepada pasangan yang telah menyakiti, timbul rasa ingin menolong dan memaafkannya. 2) kualitas hubungan memiliki pengaruh terhadap pemaafan yang diberikan, hal tersebut disebabkan oleh adanya komitmen, kepuasan hubungan serta kedekatan hubungan dengan pasangan. 3) faktor situasi seperti permintaan maaf dari pasangan akan menimbulkan empati, dan mau memaafkan pasangan. 4) adanya pengaruh kepribadian yang dimiliki oleh individu turut serta terlibat dalam pemaafan yang diberikan kepada pasangan (Dewi and Hartini, 2017).

Zaman telah berubah, dan kekerasan dalam rumah tangga juga bukanlah hal tabu dan suami sah saja melakukan kekerasan karena dianggap sebagai didikan agar patuh. Ada kekerasan yang dapat dimaafkan dan ada juga yang tidak dapat dimaafkan dan di toleransikan. Sebagai daerah yang menerapkan syariah dalam hukumnya, respon masyarakat Aceh terhadap Hukum syariah yang diterap sampai sekarang mendapatkan pro dan kontra. Penerapan syariah yang kurang karena pelanggaran terhadap kekerasan perempuan terus meningkat. Masyarakat yang pro akan hukum syariaah di Aceh melihat bahwa penerapan syariat Islam di provinsi Aceh mengalami peningkatan yang lebih baik dan efektif. Sedangkan masyarakat yang melikat hukum syariah ini sebagai kontra, mengatakan syariaat Islam di Aceh mengalami kemunduran karena tidak menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam HAM. Tiap-tiap kepala desa atau biasa disebut sebagai *keuchik* oleh masyarakat Aceh, harus lebih aware dan paham dengan masyarakat dusunnya. Terlihat baik-baik saja diluar belum tentu benar-benar tidak terjadi masalah. Dan harus dipahami juga bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berbentuk kekerasan fisik dan tidak dianggap sebagai hal tabu dan aib untuk dilaporkan dan mencari perlindungan.

Penerapan syariat Islam di provinsi Aceh harus melibatkan seluruh masyarakat tanpa memandang gender. Laki-laki dan perempuan keduanya memiliki fungsi strategi terhadap penerapan syariat Islam. Perempuan berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dari berbagai sisi. Perempuan jadi figur syariat bagi anak-anak di rumah dan di biokrasi pemerintahan di Aceh. Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor di Aceh sudah teruji secara historis.

Sejak kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Samudera/Pase sampai kepada Kerajaan Aceh Darussalam sudah menerapkan ajaran Islam dalam keseharian hidup masyarakat, kedudukan laki-laki dan perempuan sudah di atur berdasarkan ajaran Islam. Islam tidak menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisis yang termarjinalkan dan diskriminatif. (Muhsinah and Sulaiman, 2019).

F. Penutup

Ditemukan bahwa adanya perilaku *battered woman syndrome* pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Sigli Aceh. Mereka akan tetap bertahan dalam rumah tangganya walaupun mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis karena takun pada pasangannya dan masih banyaknya pelabelan nusyuz terhadap istri yang apabila tidak menghormati dan mematuhi perkataan sang suami. Ketika mendapat perlakuan kekerasan sebagian dari mereka tidak melaporkan kejadian karena dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. Masyarakat Aceh terbagi menjadi 2 golongan terhadap Qanun Jinayat yang mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Aceh. Golongan yang pro menganggap bahwa qanun sudah efektif dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi, tapi bagi golongan yang kontra, mereka meminta agar qanun kekerasan terhadap perempuan direvisi karena dianggap tidak memihak pada perempuan.

Tulisan terkait persepsi masyarakat terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Sigli Aceh berupaya melihat realita yang terjadi sampai saat ini terkait kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk diskriminasi perempuan dan subordinasi bagi perempuan dalam masyarakat Aceh yang dikaitkan dengan agama dan budaya. Dengan menggunakan pendekatan teori Sara Mills terkait perhatiannya dalam oenggambaran atau pendeskripsian perempuan pada pada teks, foto, novel, berita karena wanita cenderung sering disalahkan, termarjinalkan. Sara Mills memberikan gagasan yang berbeda dari model *critical linguistics* yang berfokus pada struktur bahasa serta pengaruh yang didapat dari pemaknaan masyarakat. Sara Mills melihat bagaimana posisi yang ditampilkan perempuan sebagai aktor dalam sebuah teks guna menemukan akar penyebab timbulnya masalah-masalah terkait perempuan selama ini. Dimana adanya kontruksi gender yang susah diubah apabila berkaitan

dengan budaya dan kepercayaan, hal inilah yang menjadikan banyaknya persepsi masyarakat akan kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga.

Islam adalah bagian dari Aceh yang menjadi sangat penting dan menjadi identitas masyarakat Aceh. Nilai-nilai Islam yang kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak menjadi pendorong yang kuat akan adanya kesetaraan gender. Terbukti dari masyarakat menganggap beberapa kebijakan yang tertera dalam Qanun Jinayat terkesan memberatkan kaum perempuan. Kurangnya pemahaman akan kesetaraan gender penting diterapkan dalam kehidupan rumah tangga membawa pada diskriminasi yang dialami istri. Masih banyaknya anggapan bahwa istri harusnya dirumah saja dan suami yang bekerja mencari nafkah dan sudah sepatutnya istri menggantungkan hidupnya pada laki-laki sebagai suaminya. Selama pengertian gender belum dipahami dan diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan akan terus terjadi dan budaya patriarki akan terus diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Daftar Pustaka

- Adriani, A.Y., Muttalib, A., Irmayani, N., 2020. Analisis Film Perempuan Berkalung Sorban Karya Hanung Bramantyo melalui Model Sara Mills. *Pepatudzu Media Pendidik. Dan Sos. Kemasyarakatan* 16, 61–71.
- Analiansyah, Nurzakia, 2019. Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya). *Gend. Equal. Int. J. Child Gend. Stud.* 5, 141–160. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5602>
- Andika, M., 2019. Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran). *Musāwa J. Studi Gend. Dan Islam* 17, 137–152. <https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.137-152>
- Arifin, M., Khambali, K.B.M., 2016. Islam dan akulturasi budaya lokal di Aceh (studi terhadap ritual rah ulei di kuburan dalam masyarakat pidie Aceh). *J. Ilm. Islam Futura* 15, 251–284.
- Baiq Awalia Nismayani, 110110518, 2005. Hubungan Antara Persepsi Istri Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Tingkat Kepatuhan Istri Terhadap Suami (skripsi). UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Dewi, I.D.A.D.P., Hartini, N., 2017. Dinamika Forgiveness pada Istri yang

- Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *INSAN J. Psikol. Dan Kesehat. Ment.* 2, 51–62. <https://doi.org/10.20473/jpkm.V2I12017.51-62>
- Fatgehipon, J., Malik, F., Suwanti, S., 2021. Kajian Kriminologi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri Terhadap Suami. *Khairun Law Rev.* 1.
- Hamda, A.B.B., Primanita, R.Y., 2021. Hubungan Makna Dalam Hidup Dan Penerimaan Diri Wanita Korban KDRT di Sumatera Barat. *Nusant. J. Ilmu Pengetah. Sos.* 8, 38–46. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.38-46>
- Hanapi, A., 2015. Peran Perempuan Dalam Islam. *Gend. Equal. Int. J. Child Gend. Stud.* 1, 15–28. <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.620>
- Harnoko, B.R., 2012. Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Muwazah J. Kaji. Gend.* 2.
- Hasan, B., 2019. Gender dan Ketidak Adilan. *J. SIGNAL* 7, 46–69. <https://doi.org/10.33603/signal.v7i1.1910>
- Hasan, R., 2012. Kepercayaan animisme dan dinamisme dalam masyarakat islam aceh. *MIQOT J. Ilmu-Ilmu Keislam.* 36.
- Hervika, L., Satiadarma, M.P., Soetikno, N., 2021. Satiadarma, M.P., Soetikno, N., 2021. Gambaran Tingkat Keputusan Pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *J. Muara Med. Dan Psikol. Klin.* 1, 24–29. <https://doi.org/10.24912/jmmpk.v1i1.12056>
- Ikramatoun, S., 2017. Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami. *J. Sociol. Reflektif* 11, 1–20.
- Inayah, K., 2020. Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Parung Bogor.
- Jamaa, L., 2014. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. *J. Cita Huk.* 2. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>
- Jamaluddin, V.W., 2019. Peran Perempuan dan Relasi Gender Dalam Film *Ayat-ayat Cinta 2* (Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills). *J. Sains Ris.* 9, 58–64. <https://doi.org/10.47647/jsr.v9i2.115>
- Jamhuri, J., Rafiah, R., 2019. Upaya Meminimalisir Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh. *Samarah J. Huk. Kel. Dan Huk. Islam* 3, 89–116. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4954>
- Kiram, M.Z., 2020. Pendidikan Berbasis Gender Dalam Keluarga Masyarakat Aceh. *Community Pengawas Din. Sos.* 6, 180–191.

- Lilik, S.A., 2019. Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman. *Univ. Bengkulu Law J.* 4, 152–170. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.155-176>
- Mariana, N., 2017. Pesan dakwah buku Tuhan laki-laki atukah perempuan dalam perspektif gender: analisis wacana model Sara Mills (masters). UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Marpaung, W., 2016. Persepsi Pernikahan Bagi Dewasa Dini dari Keluarga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *J. Univ. Medan Area* 2, 1–11.
- Moleong Lexy, J., 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. 1 M. Suqi Amin Dan Hasan Ali Utbah Al-Mu'jam Al Wasit Juz IKairo Darul Kutub 1982 Narwani Sri.
- Muhsinah, M., Sulaiman, S., 2019. Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariah Islam Di Provinsi Aceh. *MIQOT J. Ilmu-Ilmu Keislam.* 43, 202–221. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.617>
- Ningsih, W., 2018. Nilai-Nilai Edukasi Islam dalam Novel “Pudarnya Pesona Cleopatra” (Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills). *Lingua Franca Jurnal Bhs. Sastra Dan Pengajarannya* 2, 47–56. <http://dx.doi.org/10.30651/lf.v2i2.1610>
- Novianty, F., Burhanudin, A.M., 2020. Bias Gender Dalam Berita "Kasus Driver Taksi Online Setubuhi Mahasiswa Asal Malang Di Dalam Mobil" (Analisis Wacana Kritis Sara Mills). *ORASI J. Dakwah Dan Komun.* 11, 71–86.
- Nurlian, N., Yana, R.H., Juraida, I., 2019. Pergeseran Makna Perceraian Bagi Perempuan Pada Masyarakat Aceh Barat. *Community Pengawas Din. Sos.* 5, 53–66.
- PROVINCE, E.I.A., 2018. Implementasi Perda Syariah Sebagai Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender Di Provinsi Aceh. *J. Sociol. Pendidik. Humanis* Vol 2.
- Rahmawati, A., 2016. Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga. *Palastren J. Studi Gend.* 8, 1–34. <https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>
- Rohmaniyah, I., 2020. Perpetuation Of Radical Ideology: Depersonalization And Agency Of Women After The Banning Of Hizbut Tahrir Indonesia. *Al-Araf J. Pemikir. Islam Dan Filsafat* 17, 45–66.
- Rohmaniyah, I., 2018. Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini. *Musawa J. Studi Gend. Dan Islam* 16, 33–52. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.33-52>

- Rohmaniyah, I., 2008. Meninjau Ulang Wacana Spiritualitas dan Perempuan. *Musawa J. Studi Gend. Dan Islam* 6, 153–172. <https://doi.org/10.14421/musawa.2008.62.153-172>
- Sabir, M., 2012. Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT di Kecamatan Lau dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011).
- Santoso, A.B., 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *KOMUNITAS* 10, 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Sembiring, H., Saleh, M., 2019. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *J. Ilm. Mhs. Bid. Huk. Kenegaraan* 3, 46–58.
- Setiawan, C.N., Bhima, S.K.L., Dhanardhono, T., 2018. Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan pelaporan pada pihak kepolisian. *DIPONEGORO Med. J. J. Kedokt. DIPONEGORO* 7, 127–139.
- Soekanto, S., 2002. *Sosiologi. Suatu Pengantar* Jkt. Raja Graf. Persada.
- Sofiani, T., 2013. Tafsir agama dan kekerasan berbasis gender. *J. Penelit.* 5.
- Susanti, V., 2020. Perempuan Membunuh?: Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT. Bumi Aksara.
- Utamidewi, W., 2017. Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami. *J. Polit. Indones.* 2, 63–70.
- Wahyuningroem, S.L., 2014. Peran Perempuan dan Era Baru di Nangroe Aceh Darussalam. *Antropol. Indones.* <https://doi.org/10.7454/ai.v29i1.3530>
- Wulan, L.R., 2017. Persepsi peserta didik SMP N 14 Bandar Lampung dalam mengenakan hijab.
- Yusdar, Y., Amirullah, A., Ruslan, R., 2020. Efektivitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A Kota Banda Aceh (Studi Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh (Studi Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh) *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha* 8, 83–90. <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i2.24761>
- Yussar, M.O., Adamy, A., Marthoenis, M., 2019. Determinan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRTA) Di Kota Banda Aceh). *Jukema J. Kesehat. Masy. Aceh* 5, 432–437. <https://doi.org/10.37598/jukema.v5i2.739>